



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ovu Denta Larra, S.H. ;
Tempat lahir : Empang ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Masjid RT 003 RW 001 Desa Empang Bawa
Kec. Empang Kab. Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh dan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Hakim PN Mataram sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Desember 2022 s/d tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu :

1. KUMAR GAURAF, SH.
2. WAWAN SEOPTIAWAN, SH.
3. HERA ALVINA S, SH.,MH. ketiganya Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat LABORATORIUM HUKUM, beralamat di Jalan Majapahit No. 65 Mataram NTB, bertindak berdasarkan surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register No. 239/SK.Pid/2022/PN.Mtr tanggal 27 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ovu Denta Larra, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ovu Denta Larra, S.H. selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari NURHASANAH kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 1 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar struk / bukti transfer Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ABD. HAMID kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 24 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 016 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari M. ARI ARAHMAN, SH. kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 26 November 2019.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara transaksi pembayaran / pelunasan hutang hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.Dikembalikan kepada saksi Aminah
4. Membebaskan kepada terdakwa Ovu Denta Larra, S.H. dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa Ovu Denta Larra, SH pada sekitar bulan Desember 2019 hingga Bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 hingga tahun 2020, bertempat di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya surat Kuasa yang diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2019 bertempat di Kantor terdakwa yang terletak di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan Kota Mataram dimana saksi Bachtiar Kurniawan, SE membuat Surat Perjanjian Penanganan Perkara Nomor 004/OD&P/VIII/2019 yang intinya saksi Bachtiar Kurniawan, SE meminta terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Bachtiar Kurniawan, SE dengan sdr. Nurhasanah yaitu untuk menagih hutang sdr. Nurhasanah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Dan apabila terdakwa dapat menyelesaikan perkara tersebut, baik secara perdata maupun pidana maka terdakwa akan mendapatkan *succes fee* sebesar 20% dari nilai yang diperjuangkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Nurhasanah dan sdr. Nurhasanah menyanggupi untuk melakukan pembayaran hutang kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE tersebut melalui terdakwa dengan cara bertahap yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 sdr. Nurhasanah membayar hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan, Kota Mataram, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 sdr. Nurhasanah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober orang tua dari sdr. Nurhasanah yaitu saksi Abdul Hamid melakukan pembayaran hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan

Halaman 3 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Kota Mataram, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2019 orang tua sdr. Nushasanah yaitu saksi Abdul Hamid dan saksi Aminah kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang bertempat di kantor terdakwa dan pada tanggal 26 Nopember 2019 orang tua sdr. Nurhasanah kembali mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran hutang kepada saksi korban Bachtiar Kurniawan, SE melalui rekening milik terdakwa dan terakhir pada tanggal 18 Pebruari 2020 orang tua sdr. Nurhasanah yaitu saksi Aminah dan saksi Abdul Hamid melengkapi pembayaran hutang tersebut dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Polres Lombok Tengah.

- Bahwa jumlah uang yang telah dibayarkan oleh saksi Nurhasanah maupun saksi Abdul Hamid dan saksi Aminah sebagai pembayaran hutang kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE adalah sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) telah diterima keseluruhan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sdr. Bachtiar Kurniawan, SE sebelumnya mengetahui mengenai penyerahan pembayaran / pelunasan hutang yang dilakukan oleh sdr. Nurhasanah tersebut yaitu pembayaran yang pertama dan kedua karena terdakwa sendiri yang menginformasikan hal tersebut namun saksi korban sdr. Bachtiar Kurniawan, SE meminta agar terdakwa menyimpan dulu uang tersebut hingga sdr. Nurhasanah melakukan pelunasan yang telah dijanjikan yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 sehingga nantinya saksi korban sdr. Bachtiar Kurniawan, SE akan menerima uang sebagai pelunasan hutang tersebut secara utuh.
- Bahwa setelah tanggal yang telah diperjanjikan sebagai tanggal pelunasan hutang yaitu tanggal 01 Oktober 2019, saksi Bachtiar Kurniawan, SE berupaya menghubungi terdakwa untuk meminta laporan perkembangan pelunasan hutang dari saksi Nurhasanah yang kemudian akan membaginya sebagai *success fee* untuk terdakwa sebesar 20%, namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut terdakwa melaporkan kepada saksi sdr. Bachtiar Kurniawan, SE bahwa sdr. Nurhasanah tidak menepati janjinya sehingga meminta perpanjangan waktu, atas permohonan tersebut saksi Bachtiar Kurniawan, SE menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi Bachtiar Kurniawan, SE berusaha menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan kasusnya namun terdakwa mulai menghindar dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 2020 saksi Bachtiar Kurniawan, SE memutuskan untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dihubungi dan bahkan terdakwa telah memblokir kontak saksi Bachtiar Kurniawan, SE.

- Bahwa saksi Bachtiar Kurniawan, SE mengetahui jika terdakwa telah menerima seluruh pembayaran hutang dari sdr. Nurhasanah pada saat saksi Bachtiar Kurniawan, SE dihubungi oleh penyidik Polres Lombok Tengah yang meminta saksi Bachtiar Kurniawan, SE untuk mencabut laporannya dikarenakan permasalahan saksi Bachtiar Kurniawan, SE telah selesai dengan sdr. Nurhasanah dikarenakan sdr. Nurhasanah telah melunasi semua kewajibannya yang telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Bachtiar Kurniawan, SE telah berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta uang yang telah diterima oleh terdakwa namun terdakwa tidak pernah merespon, nomor telpon terdakwa tidak aktif dan bahkan kantor terdakwa tidak aktif lagi (pindah).
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik saksi Bachtiar Kurniawan, S.E. yang merupakan titipan pembayaran atas hutang saksi Nurhasanah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa seijin dari saksi Bachtiar Kurniawan, SE.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Bachtiar Kurniawan, SE menderita kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 **BACHTIAR KURNIAWAN, SE**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadap penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ada masalah penggelapan ;
- Bahwa Awalnya saksi menunjuk Terdakwa sebagai kuasa saksi untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dengan membuat Surat Kuasa pada tanggal 4 Agustus 2019 bertempat di Kantor terdakwa yang terletak di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan Kota Mataram;
- Bahwa Saksi memberi hutang kepada saksi Nurhasanah ;

Halaman 5 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurhasanah berhutang kepada saksi sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa saksi beri kuasa untuk menyelesaikan perkara tersebut, baik secara perdata maupun pidana dengan *succes fee* sebesar 20% dari nilai tersebut;
- Bahwa karena lama tidak ada ceritanya saksi menanyakan kepada saksi Nurhasanah dan oleh Nurhasanah mengatakan bahwa uang saksi sudah dibayar secara bertahap melalui terdakwa dan kekurangannya akan dilakukan pembayaran pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa Nurhasanah melunasi hutang itu dan uang diterima langsung oleh Terdakwa tapi terdakwa tidak ada informasi kalau Nurhasanah sudah melunasi dan uangnya tidak juga diberikan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi terdakwa ternyata no telp saksi sudah diblokir sehingga tidak bisa menghubungi terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 saksi mencabut kuasa terdakwa untuk mendampingi saksi dalam menyelesaikan perkara hutang piutang dengan saksi Nurhasanah.
- Bahwa Saksi tahu Nurhasanah sudah mengembalikan semua uang saksi dari pihak Kepolisian di Lombok Tengah dan saat itu menyuruh saksi mencabut laporan polisi ;
- Bahwa Saksi menanyakan kepihak polisi dan dikatakan bahwa Nurhasanah sudah melubasi hutangnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya diterima langsung oleh Terdakwa ;
- bahwa eterangan dari Penyidik Polres Lombok Tengah terdakwa dengan mengatasnamakan sebagai kuasa dari saksi menerima uang pelunasan tersebut pada 18 Februari 2020.
- Bahwa Semua uang yang diterima dari Nurhasanah oleh Terdakwa itu tidak ada saksi terima ;
- Bahwa Saksi berusaha mencari terdakwa tapi tidak berhasil, yang akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan uang saksi yang sudah dikembalikan itu saksi pernah menemui langsung Nurhasanah, dan benar uang saksi sudah dikembalikan dan diterima oleh Terdakwa ;

Halaman 6 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan Kuasa saksi berdua saja sama Terdakwa dan dalam perjanjian itu saksi akan memberikan success fee sebesar 20 % ;
- Bahwa Pada saat melaporkan Nurhasanah saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencabut Kuasa saksi yang saksi berikan kepada terdakwa karena Terdakwa menghilang tidak bisa dihubungi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi.

Saksi 2. **NUR HASANAH:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa benar saksi ada berhutang kepada saksi Bachtiar Kurniawan sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi hutang tersebut sudah lunas ;
- Bahwa Saksi berhutang awalnya merupakan penyertaan modal dalam usaha dari saksi Bachtiar Kurniawan namun ditengah perjalanan ternyata ada permasalahan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan investasi tersebut sehingga menjadi hutang ;
- Bahwa Atas hutang tersebut kedua orang tua yaitu saksi Aminah serta saksi Abdul Hamid menyanggupi untuk mengembalikan uang milik saksi Bachtiar Kurniawan akan tetapi dengan cara bertahap.
- Bahwa Pembayaran bertahap itu terdakwa selaku kuasa dari saksi Bachtiar Kurniawan menyetujui untuk dilakukan pembayaran hutang secara bertahap.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut bersama ibu saksi Aminah dan bapak saksi Abdul Hamid pada tanggal 01 Oktober 2019 membayar hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan, Kota Mataram, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal 24 Oktober bapak saksi Abdul Hamid dan ibu saksi Aminah melakukan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada

Halaman 7 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan
Lingkar Kota Mataram;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2019 saksi Abdul Hamid dan saksi Aminah menyerahkan kembali uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 26 Nopember 2019 itu Aminah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Kemudian pada tanggal 18 Pebruari 2020 oleh ibu saksi Aminah dan saksi Abdul Hamid sebesar Rp. 25.000.000,- di Polres Lombok Tengah sehingga hutang tersebut lunas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut ternyata tidak diberikan kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE ;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Bachtiar Kurniawan, SE kemudian sudah lama baru saksi dihubungi oleh saksi Bachtiar Kurniawan, SE dan saksi katakana kalau saksi sudah membayar lunas ;
- Bahwa benar hutang saksi ada kepada saksi Bachtiar Kurniawan sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sudah lunas dan uangnya diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat penyerahan ada kwitansinya;
- Bahwa Pada saat saksi Terdakwa datang kerumah saksi disaksikan keluarga dan dibuat pernjnjanjian dibayar bertahap ;
- Bahwa Semua uang diterima langsung oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya

keterangan saksi

Saksi 3. AMINAH:

- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh terdakwa bersama teman-temannya yang mengaku sebagai Kuasa Hukum dari saksi Bachtiar Kurniawan ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi untuk menagih hutang;
- Bahwa yang berhutang anak saksi yaitu Nurhasanah sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anak saksi berhutang kepada saksi bachtiar Kurniawan;
- Bahwa hutang tersebut menurut penjelasan dari anak saksi Nurhasanah merupakan penyertaan modal dalam usaha dari saksi Bachtiar Kurniawan namun ditengah perjalanan ternyata ada permasalahan yang menyebabkan kerugian ;

Halaman 8 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi didatangi oleh Terdakwa saksi dan, keluarga menyanggupi untuk mengembalikan uang milik saksi Bachtir Kurniawan akan tetapi dengan cara bertahap.
- Bahwa hutang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) semuanya sudah lunas ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober melakukan pembayaran hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan Lingkar Kota Mataram;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 saksi Abdul Hamid dan saksi menyerahkan kembali uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa dan pada tanggal 26 Nopember 2019 saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2020 oleh aya dan suami saksi Abdul Hamid menyerahkan sebesar Rp. 25.000.000,- di Polres Lombok Tengah sebagai pelunasan dan diterima lamngsung oleh Terdakwa .
- Bahwa setelah saksi lunas membayar kemudian pihak kepolisian meminta ada saksi Bachtir mencabut laporannya ;
- Bahwa laporannya dicabut dan saat itu pula saksi Bachtir mengetahui saksi sudah lunas mambayar ;
- Bahwa setelah beberapa bulan Lunas saksi bayar hutang anak saksi baru saksi Bachtir menghubungi anak saksi dan diberitahu kalau hutangnya sudah lunas ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dia mengaku sebagai pengacaranya saksi Bachtir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya walauoun telah diberikan kesmpatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan oleh saksi Bachtir Kurniawan, S.E. karena kasus penggelapan ;

Halaman 9 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai kuasa dari saksi Bachtiar Kurniawan, S.E. ;
- Bahwa Terdakwa diberi kuasa untuk menagih hutang kepada saksi Nurhasanah sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Setelah diberi kuasa Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi Nurhasanah dan pada saat itu disanggupi kalau hutang tersebut akan dibayar secara bertahap oleh saksi Nurhasanah dan kedua orang tuanya ;
- Bahwa Uang pembayaran hutang itu Terdakwa terima dari saksi Nurhasanah dan kedua orang tuanya pada tanggal 1 Oktober 2019, 2 Oktober 2019 bertempat di kantor terdakwa di Jl.guru Bangkol Gg.Tapak Siring, Kel. Pagesangan, Kec.Mataram, Kota Mataram dan di Lesehan Jalan lingkaran, Kota Mataram, Mall Epicentrum, Kota Mataram dan terakhir sekitar tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Polres Lombok Tengah.
- Bahwa hutang saksi Nurhasanah sudah lunas dan semuanya Terdakwa terima secara bertahap ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima keseluruhan pembayarannhutang tersebut sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena uang itu Terdakwa terima secara bertahap oleh saksi Bachtiar Terdakwa diminta menyerahkan secara keseluruhan kalau sudah lengkap ;
- Bahwa sekarang uang itu belum ada Terdakwa berikan kepada saksi Bachtiar Kurniawan karena dulu Terdakwa mau berikan setengah dia tidak mau menerimanya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang itu dikantor ;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengembalikan tapi Terdakwa sudah dilaporkan kepada saksi Bachtiar Kurniawan, S.E.
- Bahwa Uang itu diserahkan kepada Bendahara kantor milik terdakwa dan digunakan untuk keperluan operasional kantor karena saat itu kantor pengacara belum memiliki perkara lain ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggunakann uang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi Bachtiar Kurniawan, S.E.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Bachtiar Kurniawan, S.E ;

Halaman 10 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai niat untuk mengembalikan uang itu uang milik saksi Bachtiar Kurniawan ;
- Bahwa Uang itu juga Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari NURHASANAH kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 1 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar struk / bukti transfer Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ABD. HAMID kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 24 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 016 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari M. ARI ARAHMAN, SH. kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 26 November 2019.
- 1 (satu) lembar Berita Acara transaksi pembayaran / pelunasan hutang hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidanga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa ditunjuk sebagai kuasanya oleh saksi Bachtiar Kurniawan berkaitan dengan perkara hutang piutang antara saksi Bachtiar Kurniawan, SE dengan saksi Nurhasanah dimana Terdakwa diberi kuasa untuk menagih hutang kepada saksi Nurhasanah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam penyelesaian perkara tersebut, baik secara perdata maupun pidana maka terdakwa akan mendapatkan *succes fee* sebesar 20% dari nilai hutang Nurhasanah tersebut ;
- Bahwa atas kuasa tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Nurhasanah dimana saksi Nurhasanah menyanggupi untuk melakukan

Halaman 11 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE tersebut melalui terdakwa dengan cara bertahap;

- Bahwa atas hutangnya tersebut saksi Nurhasanah pada tanggal 1 Oktober 2019 membayar hutangnya sebesar Rp. 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan, Kota Mataram, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober saksi Aminah yang merupakan orang tua dari saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan Lingkar Kota Mataram;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2019 saksi Nushasanah membayar tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 26 Nopember 2019 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2020 saksi Nurhasanah membayar sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga saksi Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahjwa setelah saksi Nurhasanah melunasi akan tetapi terdakwa melaporkan kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE bahwa saksi Nurhasanah tidak menepati janjinya dan meminta waktu sampai bulan Desember 2019;
- Bahwa kemudian saksi Bachtiar Kurniawan, SE menghubungi terdakwa untuk menanyakan perkembangan kasusnya namun terdakwa mulai menghindari dan sulit untuk dihubungi hingga akhirnya pada tanggal 2 Januari 2020 saksi Bachtiar Kurniawan, SE memutuskan untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Bachtiar Kurniawan, SE dihubungi oleh penyidik Polres Lombok Tengah yang meminta saksi Bachtiar Kurniawan, SE untuk mencabut laporannya baru saksi Bachtiar Kurniawan, SE kalau saksi Nurhasanah dikarenakan telah melunasi semua kewajibannya yang telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Bachtiar Kurniawan, SE tahu Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya kemudian saksi Bachtiar Kurniawan, SE menghubungi terdakwa untuk meminta uang namun terdakwa tidak pernah merespon,

Halaman 12 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon terdakwa tidak aktif dan bahkan kantor terdakwa tidak aktif lagi (pindah).

- Bahwa setelah saksi Bachtiar Kurniawan, S.E. mengetahui uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi Bachtiar Kurniawan, SE. Kemudian terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut satu persatu yaitu sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yaitu setiap orang yang dengan jelas disebutkan jati dirinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan surat dakwaan Penuntut Umum dimana identitas terdakwa telah diuraikan dengan jelas yaitu orang yang bernama **OVU DELTA LARRA, SH.** kemudian identitas terdakwa tersebut kembali telah dilakukan pemeriksaan didepan persidangan dan oleh terdakwa dinyatakan sebagai orang yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar terdakwa orangnya dan ketika dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim melihat terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya dan karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagai yang : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Yang artinya, seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping

Halaman 13 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari apa yang telah dilakukannya tersebut ;

Prof Moeljatno menyatakan melawan hukum yang materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut, Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*Formele Wederrechtelijk*) berpendapat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ditunjuk sebagai kuasanya oleh saksi Bachtiar Kurniawan berkaitan dengan perkara hutang piutang antara saksi Bachtiar Kurniawan, SE dengan saksi Nurhasanah dimana Terdakwa diberi kuasa untuk menagih hutang kepada saksi Nurhasanah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan dalam penyelesaian perkara tersebut, baik secara perdata maupun pidana maka terdakwa akan mendapatkan *succes fee* sebesar 20% dari nilai hutang Nurhasanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Kuasa tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Nurhasanah dan keluarganya yaitu saksi Aminah dimana pada saat itu saksi Nurhasanah sanggup membayarkan hutangnya kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE melalui terdakwa dengan cara bertahap atau pembayaran beberapa kali ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupannya tersebut kemudian saksi Nurhasanah pada tanggal 1 Oktober 2019 membayar hutangnya sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan, Kota Mataram, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa, pada tanggal 24 Oktober saksi Aminah yang merupakan orang tua dari saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan Lingkar Kota Mataram, pada tanggal 7 Nopember 2019 saksi Nurhasanah membayar tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 26 Nopember 2019 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2020 saksi Nurhasanah membayar sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga saksi Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang semuanya diterima oleh Terdakwa ;

Halaman 14 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua uang tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Nurhasanah dan saksi Aminah genap berjumlah 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah) terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi Bachtiar Kurniawan sebagai pemilik uang tersebut, melainkan Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingann peribadinya ;

Mebimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Bachtiar Kurniawan, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang kemudian dilaporkanTerdakwa kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari terdakwa ditunjuk sebagai kuasanya oleh saksi Bachtiar Kurniawan sehubungan dengan perkara hutang piutang antara saksi Bachtiar Kurniawan, SE dengan saksi Nurhasanah dimana Terdakwa diberi Kuasa oleh saksi Bachtiar Kurniawan SE untuk menagih hutang kepada saksi Nurhasanah sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana dalam penyelesaian perkara tersebut, baik secara perdata maupun pidana maka terdakwa akan mendapatkan *succes fee* sebesar 20% dari nilai hutang Nurhasanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Kuasa tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Nurhasanah dan keluarganya yaitu saksi Aminah dimana pada saat itu saksi Nurhasanahdan keluarganya sanggup menyelesaikan hutangnya kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE melalui terdakwa dengan cara pembayaran bertahap ;

Menimbang, bahwa setelah disepakati pembayaran secara bertahap tersebut kemudian saksi Nurhasanah mulai membayar yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 membayar hutangnya sebesar Rp. 75.000.000- (tujuh puluh lima juta rupiah) bertempat di kantor terdakwa di Jl. Guru Bangkol Gg. Tapak Siring Kel. Pagesangan, Kota Mataram, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening milik terdakwa, pada tanggal 24 Oktober saksi Aminah yang merupakan orang tua dari saksi Nurhasanah melakukan pembayaran hutang dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa bertempat di lesehan Pondok Galih yang ada di Jalan Lingkar Kota

Halaman 15 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, pada tanggal 7 Nopember 2019 saksi Nushasanah membayar tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 26 Nopember 2019 mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2020 saksi Nurhasanah membayar sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga saksi Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang semuanya diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama Terdakwa diberikan kuasa untuk menagih hutang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah membaritahukan dan meyerahkan uang tersebut kepada saksi Bachtiar Kurniawan, SE dan saksi Bachtiar Kurniawan SE baru tahu saksi Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya setelah dihubungi oleh pihak kepolisian Lombok Tengah untuk mencabut laporannya karena sebelumnya saksi Bachtiar Kurniawan SE dan terdakwa pernah melaporkan saksi Nurhasanah berkaitan dengan hutangnya terssbut ;

Menimbang bahwa setelah saksi Bachtiar Kurniawan, SE tahu Nurhasanah telah membayar lunas hutangnya kemudian saksi Bachtiar Kurniawan, SE menghubungi terdakwa untuk meminta uang yang menjadi haknya tersebut namun terdakwa tidak pernah merespon, nomor telpon terdakwa tidak aktif dan bahkan kantor terdakwa tidak aktif lagi (pindah) dan uang sejumlah Rp. 145.000.000. tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan peribadinya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak dapat dihubungi dan terdakwa mulai menghindari dan sulit untuk dihubungi kemudian saksi Bachtiar Kurniawan, SE pada tanggal 2 Januari 2020 memutuskan untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada terdakwa terssbut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bachtiar Kurniawan, S.E. mengetahui uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadinya oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Bachtir Kurniawan, SE melaporkan Terdakwa pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bachtiar Kurniawan, S.E. dirugikan sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut ditolak karena Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan uang saksi Bachtiar Kurniawan, SE tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan segala sesuatunya, dimana ternyata tidak ada suatu alasan yang dapat melepaskan atau memaafkan perbuatan terdakwa dan karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta maksud dan tujuan dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan tertib sosial dan memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan, maka hukuman yang akan dijatuhkan adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan sementara, maka adalah adil dan patut bila masa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari NURHASANAH kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 1 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar struk / bukti transfer Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ABD. HAMID kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 24 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 016 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari M. ARI ARAHMAN, SH. kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 26 November 2019.

Halaman 17 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara transaksi pembayaran / pelunasan hutang
hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hukuman terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan alasan yang dapat memberatkan serta meringankan hukuman terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa telah mencoreng citra Advokat yang seharusnya membantu masyarakat dalam proses penyelesaian permasalahan hukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa** terdakwa **Ovu Denta Larra, S.H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi nomor 007 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari NURHASANAH kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 1 Oktober 2019.
 - 1 (satu) lembar struk / bukti transfer Bank Rakyat Indonesia tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 18 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 002 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ABD. HAMID kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 24 Oktober 2019.

- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 016 atas pembayaran hutang (penyerahan uang) sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari M. ARI ARAHMAN, SH. kepada OVU DENTALARRA, SH. tertanggal 26 November 2019.

- 1 (satu) lembar Berita Acara transaksi pembayaran / pelunasan hutang hari Selasa tanggal 18 Februari 2020.

Dikembalikan kepada saksi Aminah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2023** oleh kami **Muslih HarsonO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **AA Gde Agung Jiwandana, SH. dan Mahyudin Igo, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh, **Feddy Hantyo Nugroho, S.H.,M.H,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

AA. Gde Agung Jiwandana, SH.

Mahyudin Igo, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Muslih Harsono, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

I Putu Suryawan .S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor:665/Pid.B/2022/PN. MTR.